



PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DESA DI DESA SUBUN, KECAMATAN INSANA BARAT, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU)

No	Nama Penulis	Email
1	Pionisius Minggu	s2pionisiusminggu@gmail.com
2	Marisa SB Seran	cucanseran@unimor.ac.id
3	Yohanes Imanuel Naif	imanuelnaif89@gmail.com
4	Bernadus Ghawa Rado	bernadrado@unimor.ac.id
5	Hendrikus Hironimus Botha	hendrabotha@gmail.com

^{1,2,3,4,5} Universitas Timor

✉ s2pionisiusminggu@gmail.com

Abstrak

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkannya diperlukan pengelolaan kelembagaan desa yang solid, efektif dan efisien terhadap beberapa lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, masih banyak kelembagaan desa yang tidak berjalan dengan baik seperti yang seharusnya. Hal ini juga ditemukan terjadi di desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). BPD Subun belum menjalankan tupoksinya secara maksimal karena minimnya pemahaman sedangkan BUMDes Ufab Taolen Subun selama ini mengalami “mati suri” karena pengelolaan keuangan yang buruk. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi bagi BPD dan BUMDes dengan menggunakan strategi kronologis melalui model kegiatan ceramah, *Focus Group Discussion* (FGD), praktek langsung, pendampingan dan evaluasi. Diharapkan kegiatan pendampingan ini akan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi desa dalam menjalankan tugas mereka.

Kata Kunci: Pendampingan; Penguatan Kapasitas; BPD; BUMDes

©2025. Diterbitkan oleh Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi BY-NC <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1. Pendahuluan

Desa merupakan salah satu unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran penting dalam Pembangunan nasional. Desa memiliki karakteristik yang unik, yaitu memiliki kearifan lokal, kekuatan sosial dan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, desa juga memiliki berbagai tantangan, seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dan kurangnya akses terhadap kebutuhan vital seperti Pendidikan dan Kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya organisasi dengan kelembagaan yang efektif dan efisien di desa untuk mengatasi tantangan tersebut. Organisasi kelembagaan desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya, mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak desa yang belum memiliki organisasi dan kelembagaan desa yang efektif, efisien dan dikelola dengan baik.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, bukanlah lembaga baru di Desa. Sejak kelahirannya dengan nama Lembaga Musyawarah Desa, lembaga ini terus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan paradigma perundangan yang memungkinkan terselenggaranya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih baik lagi. Regulasi terkini yang menjadi pedoman tentang BPD adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperbarui dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Undang-undang tentang Desa ini telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keberadaan regulasi tersebut menjadi momentum yang mendorong terciptanya tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel, serta masyarakat desa yang partisipatif dan perekonomian desa yang menghidupi. Salah satunya adalah tentang kelembagaan desa termasuk di dalamnya BPD. Dalam kedudukannya sebagai Lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014). Anggota BPD sebagai pelaksana peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang sah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan tugas mereka seperti masalah kualitas SDM, pemahaman terkait Tupoksi BPD yang masih minim maupun keterampilan-keterampilan pendukung kinerja sebagai anggota dan pengurus BPD yang kurang dikuasai dengan baik.

Selanjutnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi perekonomian desa dan meningkatkan kemandirian desa. Namun dalam praktiknya, banyak BUMDes yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya infrastruktur maupun kurangnya akses ke pasar serta persaingan dengan badan usaha lainnya.

Oleh karena itu, merupakan sebuah keharusan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan BPD dan BUMDes dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Penguatan kapasitas BUMDes maupun BPD ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pelatihan dan pengembangan sumber

daya manusia (SDM), peningkatan infrastruktur pendukung pelaksanaan tugas, pengembangan sistem manajemen yang efektif serta penciptaan iklim usaha yang positif maupun sarana pra sarana pendukung kegiatan usaha bagi BUMDes.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk dilaksanakan di Desa Subun, sebuah desa di dalam wilayah Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Secara historis, desa ini merupakan bagian dari kefetoran Subun yang saat ini sudah dibagi dalam 3 desa yakni Desa Subun induk, desa Subun Bestobe dan desa Subun Tualele. Desa Subun induk sendiri dibagi dalam 3 dusun, yakni Dusun Oelnitep, Dusun Hoefbea dan Dusun Tatan. Letak geografis dan pembagian administratif desa Subun dapat dilihat dalam gambar berikut;

Gambar 1.1 Peta Administratif Desa Subun



Sumber: Pemerintah Desa Subun Tahun 2025

Sebagian besar masyarakat desa Subun memiliki mata pencaharian sebagai petani ladang dan juga sebagai peternak. Hasil pertanian yang menonjol dari desa Subun adalah jagung, dan buah-buahan yang sebagian hasilnya dipasarkan oleh masyarakat di pinggir jalan utama Kefamenanu-Atambua. Sedangkan potensi ternak unggulan desa Subun adalah ternak ayam, sapi dan ternak babi. Potensi ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik.

Dalam survei awal ditemukan berbagai persoalan pelik yang dihadapi oleh kelembagaan organisasi desa Subun. Keanggotaan BPD di desa Subun merupakan perwakilan dari beberapa suku di dalam wilayah tersebut yang dipilih karena ketokohan maupun latar belakang keluarga mereka. Sebagian besarnya merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) sehingga mengalami kendala untuk memahami tugas pokok maupun fungsi dari BPD. Selain itu, BPD juga belum memiliki tata tertib yang mengikat dan mengatur bagaimana idealnya pelaksanaan tugas mereka. Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan BUMDes di Desa Subun juga ditemukan berbagai kekurangan yang perlu segera dibenahi. Beberapa di antaranya yakni, 1) BUMDes desa Subun harus direvitalisasi sebab selama ini tidak berjalan sama sekali; 2) diperlukan adanya unit usaha bagi BUMDes agar dapat menyokong PADes; 3) Desa Subun memiliki potensi yang cukup baik untuk mengembangkan berbagai unit usaha sesuai dengan potensi wilayahnya seperti pengembangan *rest area* di Kawasan hutan pada jalur transportasi darat lintas pulau Timor, dan lapak jualan untuk menjual berbagai barang kebutuhan di *rest area* tersebut.

Melihat fenomena yang dihadapi oleh masyarakat desa Subun yang digambarkan di atas, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Timor merasa terpanggil untuk mengadakan sebuah kegiatan dengan tema "Pendampingan Kelembagaan Desa Di Desa Subun Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)". Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah; Untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat kinerja dari Lembaga-lembaga desa di Desa Subun, serta melaksanakan pendampingan dan penguatan kapasitas bagai organisasi / Lembaga desa agar dapat semakin meningkatkan kinerja mereka.

Secara teknis, kegiatan pendampingan ini akan dilakukan selama 6 bulan, dimulai dengan survei Lokasi pengabdian kepada masyarakat, pemetaan masalah kelembagaan organisasi desa, workshop terkait dengan Penyusunan Tata Tertib Organisasi BPD, Penguatan Kapasitas Organisasi BPD, Pelatihan pembuatan Laporan Keuangan, Pemetaan Potensi Desa serta Pengembangan Rest Area. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi tonggak baru bagi Lembaga desa seperti BPD maupun BUMDes untuk berjalan dengan baik dan membawa dampak positif bagi segenap warga desa Subun.

2. Metode

Adapun lokasi diselenggarakan kegiatan pengabdian ini yakni pada Desa Subun dimana partisipasi mitra yang menjadi sasaran yaitu Kepala Desa, aparatur desa Subun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Direktur dan Pengurus BUMdes serta segenap stakeholder dan tokoh masyarakat di desa Subun.

Model dan Perencanaan Kegiatan

Pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan desa tidak bisa dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas 'membantu desa' menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif semata. Lebih dari itu, pendampingan desa

merupakan aktivitas mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam UU Desa agar bisa diterjemahkan dalam laku keseharian dan menjawab kebutuhan masyarakat di desa.

Dalam rangka mencapai tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemetaan masalah prioritas organisasi desa dengan menggunakan Teknik USG (*Urgency, Seriousness and Growth*).

Caranya dengan menggunakan skala nilai 1-5, suatu masalah dengan skor tertinggi merupakan prioritas dari masalah tersebut. Masalah yang akan dipetakan merupakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 2 kelembagaan desa Subun, yakni BPD dan BUMDes. Adapun keterangan skala penilaian metode USG tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Skala Penilaian Metode USG

Skala	Penilaian
1	Sangat Kecil
2	Kecil
3	Sedang
4	Besar
5	Sangat besar

- b. Pendampingan dalam proses penyusunan tata tertib BPD bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, dan segenap aparatur desa Subun sebagai landasan berpijak bagi BPD dalam menjalankan tupoksi mereka.
- c. Pendampingan dalam proses revitalisasi BUMDes Subun terkait dengan pemetaan bidang usaha serta pembukuan laporan keuangan.
- d. Pengembangan rest area bersama aparatur desa, BUMDes serta seluruh masyarakat desa Subun.
- e. Selanjutnya penyerahan Buku Pedoman BPD sebagai salah satu produk dalam kegiatan PkM ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin bagi pengembangan kelembagaan BPD.
- f. Penyerahan hasil PkM kepada Kepala Desa bersama aparatur desa, BPD dan seluruh masyarakat desa Subun.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan strategi kronologis (Mukhlis, dkk; 2018) yaitu memberikan sesuatu secara bertahap dengan model kegiatan ceramah, tanya jawab, praktek langsung, pendampingan dan evaluasi. Adapun langkah-langkah pelaksanaan program pengabdian dengan mitra antara lain sebagai berikut:

- a. Tahap I: Pemberian materi. Dalam hal ini materi yang diberikan berupa Penguatan Kapasitas Organisasi BPD desa Subun dalam bentuk Sosialisasi Tupoksi BPD, Penyusunan Tata Tertib, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan.
- b. Tahap II: Tahapan Tanya jawab atau diskusi (FGD), dimana beberapa peserta kegiatan diminta untuk menyampaikan pertanyaan ataupun diskusi terkait kelembagaan desa. Hal ini dilakukan untuk menemukan kesenjangan atau kendala yang dihadapi oleh peserta dalam proses penyusunan tata tertib BPD, tahapan-tahapan dan mekanisme yang harus dilewati dalam revitalisasi BUMDes serta pengembangan bidang usaha BUMDes yang berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
- c. Tahap III: yakni tahapan pendampingan pengembangan bidang usaha BUMDes serta pengembangan *rest area*. Kegiatan ini akan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang terutama dalam proses pengembangan *rest area* yang bernilai wisata di jalan lintas pulau Timor yang melalui wilayah desa Subun.
- d. Tahap IV: merupakan tahapan evaluasi. Ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana materi yang disampaikan dapat diserap oleh peserta serta evaluasi terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian terutama terkait dengan pengembangan bidang usaha BUMDes maupun penataan *rest area* di wilayah Desa Subun.

3. Hasil dan Pembahasan

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diperoleh beberapa poin penting berikut ini;

- a. Pemetaan masalah prioritas organisasi desa dengan menggunakan Teknik USG (*Urgency, Seriousness and Growth*) menemukan bahwa keadaan Lembaga desa seperti BPD di desa Subun menghadapi beberapa persoalan, yakni; kurangnya pemahaman anggota BPD terkait dengan tupoksi BPD, anggota BPD kurang disiplin menjalankan tugas mereka sebagai akibat dari belum adanya ketentuan tata tertib bagi BPD desa Subun. Sedangkan BUMDes masih mengalami beberapa persoalan seperti Pelaporan keuangan yang masih belum optimal serta belum memiliki bidang usaha yang spesifik sesuai dengan potensi desa sebagai bidang usaha yang dikelola.
- b. Penyusunan tata tertib bagi BPD dengan berpegang pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan UU nomor 3 tahun 2024. Penyusunan tata tertib ini merupakan turunan dari ketentuan perundang-undangan

untuk dilaksanakan oleh segenap anggota BPD Subun. Penyusunan ini dipertegas dengan membuat buku Panduan BPD Subun sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi bagi segenap anggota BPD.

- c. Dilakukan pemetaan bidang usaha dan pelatihan pembukuan keuangan bagi para pengurus BUMDes. Dari pemetaan ini menghasilkan beberapa bidang usaha yang dapat menjadi bidang usaha BUMDes seperti usaha ayam petelur, pemasaran hasil olahan makanan ringan, buah-buahan khas Subun seperti jambu biji serta kain tenun tradisional yang diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan alami, yang kemudian akan dipasarkan di lapak-lapak jualan di *rest area* Desa Subun.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tim pengabdian melakukan pendampingan sesuai dengan strategi kronologis yang digagas oleh Mukhlis, dkk. (2018). Dalam kegiatan pelatihan disampaikan beberapa materi yang sesuai dengan kebutuhan BPD dan BUMDes Subun seperti Sosialisasi Tupoksi BPD, Penyusunan Tata Tertib, Analisis Bidang Usaha BUMDes dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes. Kegiatan ini diikuti dengan *Focus Group Discussion (FGD)* dimana beberapa peserta kegiatan diminta untuk menyampaikan pertanyaan ataupun diskusi terkait kelembagaan desa. Hal ini dilakukan untuk menemukan kesenjangan atau kendala yang dihadapi oleh peserta dalam proses penyusunan tata tertib BPD, tahapan-tahapan dan mekanisme yang harus dilewati dalam revitalisasi BUMDes serta pengembangan bidang usaha BUMDes yang berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Berkaitan dengan pengembangan *rest area* Subun masih belum dapat dilaksanakan sebab pengembangan ini harus melalui kerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Hal ini harus dilakukan sebab Kawasan tersebut termasuk dalam Kawasan hutan lindung. Proses negosiasi masih terus berlangsung dengan adanya proses pengajuan permohonan yang masih terus diupayakan.

4. Simpulan

Dari kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan beberapa hal penting yang meliputi;

- a. Lembaga desa di Desa Subun terutama BPD dan BUMDes masih menghadapi berbagai persoalan yang menghambat kinerja mereka dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik di Subun.
- b. Anggota BPD perlu memperkuat pemahaman tentang tupoksi BPD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada termasuk jaringan internet yang tersedia di desa serta buku panduan BPD yang diserahkan oleh tim pengabdian dalam kegiatan ini.

- c. BUMDes Subun diharapkan untuk mengeksplorasi semua potensi asli desa Subun sehingga dapat memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdur Rozaki, dkk, 2016. Pendampingan Desa dari Rezim ke Rezim. Yogyakarta: Desk Study IRE, KSI.
- Asmoko, Hindri. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 Nomor 2, Universitas Paramadina.
- Dakelan, dkk. 2016. Mewujudkan Desa Inklusif (Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dwipayana, Arie dan Krisdyatmiko (eds.) 2004. Pembangunan Yang Meminggirkan Desa. Yogyakarta: IRE & Yayasan TIFA.
- Kamuli, Sukarman. 2019. Manual Book Pendampingan dan Partisipasi - Pemberdayaan Berkelanjutan untuk Masyarakat Nelayan Pesisir. Gorontalo: Universitas Gorontalo.
- Li, Tania Murray. 2012. Kehendak untuk Memperbaiki: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Marjin Kiri.
- Mukhlis, dkk. 2018. Pelatihan Pembuatan Larutan dalam berbagai Konsentrasi di Pondok Pesantren. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014.